BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penentuan harga merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi dunia perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah, karena harga seperti layaknya suatu usaha adalah bagaikan darah yang mengalir di setiap tubuh dan sebagai aliran darah yang menghangatkan tubuh dan menyesuaikan dengan keadaan di luar, begitu pun dengan harga yang dapat diibaratkan sebagai darah dalam aliran tubuh sebagai penghangat dan penyesuaian dengan keadaan di luar, dan lebih ekstremnya lagi apabila kita katakan apabila salah dalam menentukan harga, maka suatu usaha tidak akan lama hidupnya, bagaikan manusia yang kehilangan darahnya terlalu banyak sehingga akhirnya akan mati lemas. Apabila kita kupas lebih detail lagi maka harga tersebut akan menentukan kelangsungan hidup suatu usaha, karena hal itu akan berhubungan langsung dengan biaya operasional serta semua biaya yang wajib dikeluarkan saat usaha tersebut berjalan dan beroperasi sehari-hari hingga menemui saat yang tepat, yaitu di mana usaha tersebut memiliki integritas dan menemui pelanggan yang mempunyai pesanan dan pembelian dalam jumlah yang sangat besar dan teratur, sehingga keuntungan

wana didanat dari haraa wana tanat manumhuh kamhanakan ucaha tercehut hinaaa

Penentu harga juga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan pemasaran. Harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga sangat menentukan laku dan tidaknya jasa perbankan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan nantinya. Begitupun dibidang keuangan dan perbankan, bagi bank konvensional harga tersebut adalah bunga, biaya provisi, administrasi, komisi, biaya kirim, biaya tagih, biaya sewa, biaya iuran dan biaya lainnya. Sedangkan harga bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berarti bagi hasil (Kasmir, 2003: 196).

Bagi bank yang berdasarkan pinsip konvensional pengertian harga yang berdasarkan bunga terdapat 3 macam yaitu harga beli, harga jual, dan biaya yang dibebankan nasabahnya. Harga beli adalah bunga yang diberikan kepada para nasabah yang memiliki simpanan, seperti jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito, sedangkan harga jual merupakan bunga yang dibebankan kepada penerima kredit. Kemudian biaya ditentukan kepada berbagai jenis jasa yang ditawarkan (Kasmir, 2004: 151-152).

Pada saat ini dunia perbankan syariah di Indonesia memang sedang mengalami masa perkembangan dengan hasil capaian yang memuaskan sampai saat ini. Di satu sisi, perkembangan ini memberikan gambaran sukses bagi para bankirnya, akan tetapi di sisi lain, masih terdapat kritikan-kritikan terhadap beberapa praktek yang dilakukan perbankan syariah selama ini terutama pada akad *Murabahah* yang dianggap masih sama dengan kredit pada perbankan konvensional. Di mana hal ini kemudian memperlambat perluasan pasar

penentuan harga jual barang pada akad *murabahah* adalah tetap menggunakan metode pembebanan bunga *flat rate* dan prinsip *cost of fund* yang merupakan pikiran utama dalam perbankan konvensional.

Murabahah merupakan salah satu produk jual beli dari bank syariah yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Murabahah itu sendiri adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan/ margin yang disepakati. (Penjelasan Fatwa No. 04/DSA-MUI/IV/2000). Atau dalam pengertian lain murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual atau pembeli (Adiwarman Karim, 2003: 161).

Penentuan margin *murabahah* sangat penting dalam perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah tidak luput dari perkembangan produk-produk perbankan syariah itu sendiri. Dalam mengembangkan produknya perbankan syariah dituntut untuk selalu mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis. Pembiayaan *murabahah* merupakan produk pembiayaan dalam perbankan syariah yang paling dominan. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan *murabahah* banyak mengalami penyimpangan terutama pada penentuan margin *murabahah* yang dianggap salah satu satu penyebab penyimpangan ajaran Rasulullah. Penentuan margin yang diberikan kadang terkesan lebih besar dari suku bunga konvensional. Hal ini untuk menghindari akibat dari terjadinya inflasi. Kondisi ini dapat menimbulkan adanya persepsi yang kurang baik dari masyarakat bahwa praktik bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Oleh karena itu hal ini menjadi

bank syariah dalam menentukan harga jual *murabahah*, karena penentuan harga jual yang dilakukan oleh bank syariah merujuk pada pada suku bunga konvensional adalah paradigma yang sangat menyesatkan.

Idealnya Bank Syariah dituntut untuk memenuhi aturan-aturan syariah, dan juga diharapkan mampu memberikan bagi hasil kepada dana pihak ketiga minimal sama dengan, atau bahkan lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional serta menerapkan margin keuntungan pembiayaan yang lebih rendah daripada suku bunga kredit bank konvensional. Untuk merealisasikan konsep ideal tersebut, Bank Syariah harus dikelola secara optimal berlandaskan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (UU, No 10: 1998).

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap keabsahan proses penentuan harga jual murabahah yang lazim dilakukan oleh BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta. Oleh karena itu, judul yang diambil dalam skripsi ini adalah "EVALUASI PENERAPAN METODE PENENTU HARGA JUAL

B. Rumusan Masalah

Banyak penelitian dan persepsi yang muncul di tengah masyarakat yang menyatakan bahwa penentuan harga jual *murabahah* masih sama dengan perbankan konvensional. Berkaitan dengan penentuah harga jual *murabahah* sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- Apakah proses mekanisme transaksi murabahah pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera sudah sesuai dengan Prinsip Syariah.
- Apakah metode penentuan perhitungan harga jual murabahah pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera sudah sesuai dengan teori.
- Apakah kebijakan penentuan harga jual (margin) murabahah pada BPRS
 Madina Mandiri Sejahtera sudah sesuai dengan strategi penetapan harga
 yang diterapkan oleh BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dibuat untuk menghindari atau mencegah agar pembahasan tidak meluas. Batasan masalah tersebut adalah objek penelitian dalam penelitian ini yaitu pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang berbentuk bank yang memberikan jasa keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip perbankan syariah. Sedangkan penelitian difokuskan untuk mengkaji tentang penerapan mekanisme transaksi

kebijakan penentuan harga jual (margin) *murabahah* dengan strategi penetapan harga yang diterapkan BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui:

- Kesesuaian mekanisme transaksi murabahah pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera dengan Prinsip Syariah.
- Kesesuaian metode penentu perhitungan harga jual (margin) murabahah pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera dengan teori.
- Kesesuaian kebijakan penentuan harga jual (margin) murabahah pada
 BPRS Madina Mandiri Sejahtera dengan strategi penetapan harga yang diterapkan BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian mengenai penentuan harga jual (margin) *murabahah* pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera antara lain :

1. Bagi penulis

Diharapkan bagi penulis dengan melakukan penelitian ini penulis

1... H.... Lane managnal nachanizan

2. Bagi BPRS

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan tambahan dan masukan bagi BPRS Madina Mandiri Sejahtera agar dapat berkembang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan prinsip syariah.

3. Bagi Masyarakat / pihak yang berkepentingan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang positif atau sebagai sumber informasi tambahan serta menambah khasanah bacaan ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan garis besar penyusunan skripsi yang bertujuan untuk memudahkan jalan pikiran dalam memahami secara keseluruhan isi skripsi. Sistematika penulisan skripsi terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan tinjauan kepustakaan yang berisi

penentuan harga menurut konvensional, tinjauan penentuan harga menurut syariah, dan reverensi penelitian sebelumnya.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara detail tentang metode penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan ini. Bab ini terdiri dari Metode Penelitian, Sumber Data, Tempat Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan mengenai Gambaran Umum BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta dan Hasil analisa data tentang penentuan harga jual (margin) *murabahah* pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didapat dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya serta saran saran yang direkemendasi oleh pembihasan yang direkemendasi oleh pembihas